



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara gugatan a n t a r a :-----

#### **TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (dalam**

**likuidasi)**, yang beralamat di Gedung Nindya Karya, Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 22, Jakarta 13630, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya LOEKY. LH. HARAHAHAP, S.H, MAHENDRA DWJOSOEHARSO, SH, EDISON A. SITOANG, S.H, Dra. IKA KUNTARI SIAGIAN, SH, MBA, para Advokat pada kantor Pengacara BUDI, EDISON, MAHENDRA yang beralamat di Plaza Karinda, Blok B1/9, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

#### **M E L A W A N :**

- 1. PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PT. AJB BUMI PUTERA 1912)**, sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lt. 18-21, Jin. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
- 2. Drs. H. SUPARWANTO, MBA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Buncit Raya Kav. 34, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----
- 3. H. A H M A D I**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Santa, Blok E No. 324, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----
- 4. MADJDI ALI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Wisma Bumi Putera Lt. 18-21, Jin. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----
- 5. TUMPAL MARBUN FSAI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Bojong Depok baru II BT/11, Jl. Anggrek

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/15, Sukahati, Cibinong 16913, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; —

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dibawah Register perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### I. HUBUNGAN HUKUM DIANTARA PARA PIHAK ; -----

1. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2000 s/d tahun 2001 para pihak didalam perkara ini berkedudukan sebagai berikut:-----
  - PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum yang pada waktu itu bernama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, dan setelah dilikwidasi menjadi LIKWIDATOR yang dalam hal ini diwakili oleh TIM LIKWIDASI yang bertindak untuk dan atas nama LIKWIDATOR, yang dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam Likwidasi) pada tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Rudi Purnawan SH., MH., Notaris di Bekasi dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan pembubaran PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likuidasi) Nomor : AHU-AH.01.10-01006 tanggal 27 Februari 2009 (Bukti P - 1 dan 2);-----
  - TERGUGAT I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, sebagai pemegang saham mayoritas (pengendali perseroan) dalam PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut diatas (Bukti P - 3), sebagaimana dijelaskan pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT; -----
  - TERGUGAT II adalah Direktur Utama PT. AJB Bumi Putera 1912 dan Komisaris Utama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut diatas (Bukti P - 4 dan 5), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini, telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I ;-----

- TERGUGAT III adalah karyawan TERGUGAT I yang ditempatkan untuk menjadi Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut diatas (Bukti P - 5 dan 6) , sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat I, atau telah membantu TERGUGAT I dalam melakukan perbuatan melawan hukum termaksud;-----

- TERGUGAT IV adalah Anggota Direksi PT. AJB Bumi Putera 1912, yang pada kurun waktu diatas hadir di RUPS Luar Biasa PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962 tanggal 12 Januari 2001 sebagai kuasa dari PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 selaku Pemilik dan/atau pemegang 19.775 (Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962. Bahwa rapat aquo telah mengambil keputusan dengan suara bulat menyetujui penjualan seluruh saham dalam perseroan milik PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima), dan INDRA WIGUNA sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh (Bukti P - 7);-----

- TERGUGAT V adalah Karyawan TERGUGAT I dan Aktuaris yang ditempatkan untuk menjadi aktuaris internal Perusahaan PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962 yang dalam kurun waktu tersebut diatas, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara bersama-sama dengan TERGUGAT III, atau telah membantu TERGUGAT I dalam melakukan perbuatan melawan hukum termaksud (Bukti P - 7 dan 8);-----

Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2000 dalam keadaan terkena sanksi peringatan dari Departemen Keuangan RI, karena tidak memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan (Bukti P - 9);-----

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, perusahaan asuransi yang sedang terkena sanksi peringatan diwajibkan untuk mengatasi kekurangan solvabilitas dengan cara restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban, penambahan modal disetor, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan atau melakukan penggabungan badan usaha (Ref: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 481/KMK.017/1999 jo. No. 424/KMK.06/2003) (Bukti P - 10);-----

## **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MASING-MASING TERGUGAT ;**-----

4. Bahwa TERGUGAT I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) waktu itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa menyembunyikan data portofolio pemegang polis sebanyak 34.126 (tigapuluh empat ribu seratus duapuluh enam) pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp. 24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapanratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah);-----

4.1 Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT I dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan cara TERGUGAT III dan TERGUGAT II yang dalam Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama menugaskan TERGUGAT V sebagai Aktuaris Internal perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 untuk menyusun Pernyataan Aktuaris Internal dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000; -----

4.2 Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Internal dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portofolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT V adalah Rp. 22.902.443.000,- (duapuluh dua milyar sembilanratus dua juta empatratus empatpuluh tiga ribu rupiah) untuk 32.681 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) pemegang polis ; -----

5. Bahwa dengan adanya pernyataan Aktuaris Perusahaan internal/Tergugat V tersebut, perusahaan Dhi. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 akan dapat memenuhi solvabilitas bilamana disuntik dana sebesar Rp. 5 Milyar s/d maksimal Rp. 12,5 Milyar. Berdasarkan asumsi

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA dan INDRA WIGUNA sebagai pembeli saham melakukan transaksi jual beli saham perusahaan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962.-----

Setelah perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasi dana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahun perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapi justru selalu defisit. -----

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroan menunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung dan mereview perseroan;-----

6. Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Independen yang dalam hal ini adalah PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000, (tertanggal 14 September 2007), adalah sebesar Rp. 47.823.274.100,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta duaratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk 66.807 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) pemegang polis (Bukti P - 11). Dengan demikian jelas terlihat Pernyataan Aktuaris Internal dengan Pernyataan Aktuaris Independen terdapat selisih jumlah pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) dan cadangan premi sebesar Rp. 24.920.832.100,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);-----
  7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dibawah pengawasan Tergugat II dan dibawah kendali Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas, telah menyembunyikan data cadangan premi atas portofolio pemegang polis sebanyak 34.126 (tigapuluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp. 24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah);-----
  8. Bahwa tindakan penyembunyian data cadangan premi atas portofolio pemegang polis tersebut diatas, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; -----
- III. AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERSEBUT**
9. Bahwa dengan terjadinya perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 1365 jo 1367

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPPerdata mewajibkan TERGUGAT I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan waktu itu yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;-----

Pasal 1365 KUHPPerdata :-----

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".-----*

Pasal 1367 KUHPPerdata:-----

*"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".-----*

10. Bahwa TERGUGAT I yang merupakan badan hukum dan pemegang saham mayoritas serta pengendali perseroan, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan, sehingga TERGUGAT I dapat dituntut pula tanggung jawabnya atas perbuatan keperdataan yang dilakukannya. (Ref: Pasal 1654 KUHPPerdata);-----

Pasal 1654 KUHPPerdata:-----

*"Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu"-----*

11. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dalam kedudukannya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, sebagaimana telah disebutkan di atas dibawah kendali TERGUGAT I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan saat itu didalam perkara ini berlaku ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab secara pribadi;-----

#### **IV. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT; -----**

12. Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyembunyian data cadangan premi atas porto folio pemegang polis, telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil per 31 Desember 2000 sebesar Rp. 24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapanratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah);-----

13. Bahwa terhadap kerugian nyata tersebut Penggugat berhak untuk menuntut bunga undang-undang sebesar 6% (enam per seratus)

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tahun, yang sampai saat gugatan ini didaftarkan menjadi sebesar Rp. 24.920.832.100, + (24.920.832.100 x 6% x 8 tahun) = Rp. 36.882.431.508,- (tigapuluh enam milyar delapanratus delapanpuluh dua juta empatratus tigapuluhsatu ribu limaratus delapan rupiah);-----

14. Bahwa kerugian sebesar Rp. 24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapanratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah) bila diperhitungkan dengan perhitungan investasi dalam bentuk obligasi, terhitung sejak 31 Desember 2000 sampai saat gugatan ini didaftarkan menjadi sebesar Rp. 82.999.354.238,- (Delapanpuluh dua milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta tigaratus limapuluhempat ribu duaratus tigapuluh delapan rupiah) (Bukti - P 12); ---

Bahwa akibat dari menyembunyikan data cadangan premi atas porto folio pemegang polis tersebut diatas mengakibatkan kerugian secara nyata bagi PENGGUGAT dan Para Pihak yang terkait lainnya, seperti : -----

- i. Nasabah selaku Pemegang Polis tidak dapat menerima dana secara penuh sesuai dengan perjanjian / kontrak asuransi; -----
- ii. Karyawan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likuidasi) kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya yang disebabkan dicabutnya izin usaha perseroan;-----
- iii. Pemerintah dhi. Departemen Keuangan RI selaku regulator diberi laporan palsu (Bukti P - 13); -----
- iv. Publik diberi laporan palsu melalui Informasi Koran **BERITA BUANA** pada tanggal 19 Mei 2001 (Bukti P - 14).-----

## V. SITA JAMINAN DAN UPAYA PAKSA BADAN

15. Bahwa PENGGUGAT khawatir Para Tergugat mengalihkan hartanya kepada Pihak Ketiga dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik para TERGUGAT, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut: -----

- 1) Wisma Bumi Putera milik TERGUGAT I, yang terletak di Jin. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910;-----
- 2) Rumah yang ditempati oleh TERGUGAT II, yang terletak di Jin Buncit Raya Kav. 34 No. 17, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540;-----
- 3) Rumah yang ditempati oleh TERGUGAT III, yang terletak di Perumahan Griya Santa, Blok E No. 324, Malang, Jawa Timur; -----

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Rumah yang ditempati TERGUGAT IV, -----

5) Rumah yang ditempati TERGUGAT V, yang terletak di Perumahan Bojong, Depok Baru II, Blok BT/11, Jl. Anggrek RT 02/15, Sukahati, Cibinong 16913. -----

16. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat benar-benar membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban hukumnya, maka sesuai dengan isi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000, upaya paksa badan perlu dipergunakan. -----

## VI. PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ; -----

17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian gugatan ini memenuhi syarat yang ditetapkan didalam pasal 180 HIR bagi diterbitkannya Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (*uit vorbaar bij voorraad*).-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk menerbitkan putusan dengan amar, sebagai berikut: -----

### DALAM PUTUSAN SELA: -----

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;  
2. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik para TERGUGAT yang berupa: -----

1) Wisma Bumi Putera milik TERGUGAT I, yang terletak di Jin. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910; -----

2) Rumah yang ditempati oleh TERGUGAT II, yang terletak di Jin Buncit Raya Kav. 34 No. 17, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540; -----

3) Rumah yang ditempati oleh TERGUGAT III, yang terletak di Perumahan Griya Santa, Blok E No. 324, Malang, Jawa Timur; -----

4) Rumah yang ditempati TERGUGAT V, yang terletak di Perumahan Bojong, Depok Baru II, Blok BT/11, Jl. Anggrek RT 02/15, Sukahati, Cibinong 16913. ; -----

### DALAM PUTUSAN AKHIR: -----

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar; -----

2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas; -----

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 82.999.354.238,- (Delapanpuluh dua milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta tigaratus limapuluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan) atau setidaknya membayar kerugian langsung ditambah bunga sesuai undang-undang 6 % per tahun sejak tahun 2000 sampai saat gugatan ini mendapatkan putusan;-----
6. Menghukum para TERGUGAT, dengan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (*uit vorbaar bij voorraad*).-----
7. Menghukum para Tergugat secara perseorangan maupun secara bersama-sama dikenai upaya paksa badan;-----
8. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya MAHENDRA DWJOSOEHARSO, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2009 sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya DEDY ARIYANTO, S.H dan RETZA DENNY ISTIAWAN, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2009 sedangkan untuk Tergugat II-V datang menghadap kuasanya YUDIARTO, S.H berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 30 April 2009, 18 Mei 2009, 23 April 2009 dan 16 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi telah ditunjuk ERLIN HERMANTO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator. Namun setelah melalui beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

## A. JAWABAN TERGUGAT I :

### B. I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak ( Plurium Liris Consortium );
  - 1.1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada AJB Bumiputera 1912 , Drs. H. Suparwanto. MBA., H. Ahmadi, Madjdi Ali, dan Tumpal Marbun, FSAI, masing-masing secara berurutan sebagai TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V, tetapi PENGGUGAT tidak mendudukan Drs. Mawarto, M.Si selaku salah satu TERGUGAT atau sebagi TURUT TERGUGAT didalam Perkara a quo;-----
  - 1.2. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dalam mengawasi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah diwakili oleh 2 ( dua ) orang komisaris yang ditunjuknya, yaitu Drs. Suparwanto, MBA ( TERGUGAT II ) dan Drs. Mawarto, M.Si.;-----
  - 1.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat ( 4 ) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 ( satu ) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;-----
2. Bahwa Tim Likwidasi Perseroan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ( Dalam Likwidasi ) tidak berada dalam kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, sehingga kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi tidak jelas;-----
  - 2.1. Bahwa PENGGUGAT adalah Tim Likwidasi Perseroan yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan gugatan yang akan diperiksa dalam Perkara a quo mempersoalkan tentangs selisih jumlah Portofolio Polis beserta Cadangan Teknis-nya yang menurut PENGGUGAT telah disembunyikan oleh TERGUGAT I pada saat dilaksanakannya divestasi saham TERGUGAT 1 di PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada tanggal 12 Januari 2001;-----

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 149 ayat (1);-----

Kewajiban likuidator di dalam melaksanakan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuiditas meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan ;-----

Pasal 149 ayat (2);-----

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang- undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya menyetujui pemberesan dilakukan di luar

kepailitan ;-----

Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e ;-----

Yang dimaksud dengan “ tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan “ antara lain mengajukan permohonan pailit . karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan ;-----

2.3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban hukum Tim Likuiditas Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ( Dalam Likuidasi ) etrbatas untuk melakukan pemberesan utang kekayaan Perseroan dan atau untuk mengajukan permohonan pailit dalam hal Perseroan tidak cukup untuk menutup seluruh utang Perseroan; —

2.4. Bahwa Pihak yang memiliki Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan yang mempersoalkan mengenai jumlah dan kondisi Portofolio Polis sebagaimana dalam perkara a quo adalah pemegang Saham dan atau Komisaris dan atau Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, dan bukan im Likuidasi Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (Dalam Likuidasi);-----

Bahwa oleh sebab gugatan PENGGUGAT kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ), dan lebih-lebih karena gugatan diajukan oleh Pihak yang tidak berada dalam kapasitas untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, maka gugatan yang demikian patut dianggap tidak memenuhi syarat- syarat gugatan yang sah, sehingga TERGUGAT I mohon agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ; -----

4. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara a quo beserta Patitumnya, tanpa ada yang perlu dikecualikan;-----
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam butir 4 Posita Gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT I pada tahun 2000 telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa menyembunyian data Portofolio PT. Asuransi Jiwa Jaminan hukum berupa menyembunyian data Portofolio Polis PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sebanyak 34.126 polis dengan nilai Cadangan Teknis sebesar Rp. 24.920.832.100,00 ( dua puluh empat milyar sembilanratus dua puluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah ) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-----
  - 5.1. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah sebuah badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari TERGUGAT I, dimana PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 mempunyai Direksi dan Aktuaris sendiri yang bertindak secara mandiri dalam hal membuat dan menyampaikan laporan keuangan maupun operasional kepada Regulator yaitu Departemen Republik Indonesia;-----
  - 5.2. Bahwa tugas dan kewajiban TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada waktu itu terbatas kepada .mengawasi jalannya Perseroan melalui Dewan komisaris yang ditunjuknya, dan dari tugas pengawasan dimaksud TERGUGAT I mengetahui laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sudah sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditentukan oleh regulator. Bahkan Pihak Regulatorpun telah menerima laporan tersebut dan tidak pernah timbul suatu permasalahan apapun, termasuk tentang menyembunyian Portofolio Polis sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGUGAT;
  - 5.3. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 4.1. Posita gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara menugaskan TERGUGAT V melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT II untuk menyusun Pernyataan Aktuaris Internal dalam rangka penjualan saham TERGUGAT I pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah tidak benar, karena

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sebagai Badan Hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dan tidak pernah melakukan intervensi dengan mencampuri urusan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;-----

- 5.4. Bahwa laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000 tersebut merupakan laporan keuangan tahunan yang dibuat secara rutin oleh Direksi bersama Aktuaris PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 untuk selanjutnya disampaikan kepada Regulator dan bukan merupakan laporan keuangan yang khusus dipersiapkan dalam rangka penjualan saham TERGUGAT I di PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT;-----
- 5.5. Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001 TERGUGAT I bukan pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, sehingga pengawasan terhadap manajemen maupun operasional PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 setelah tanggal yang dimaksud adalah merupakan tanggung jawab pemegang saham yang baru yaitu PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA dan tanggung jawab untuk melakukan Pengawasan terhadap proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan yang dibuat setelah tanggal 12 Januari 2001;-----
- 5.6. Bahwa jumlah Portofolio Polis asuransi perorangan dan nilai Cadangan Teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 200 ( ketika saham mayoritas dimiliki oleh INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA ), secara ringkas adalah sebagai

berikut :

Lap. Keuangan	Portofolio Polis dan cadangan Teknis	
Pertanggal 31 Desember 2000	Jumlah Polis Asuransi perorangan	32.681 Polis
	Cadangan Teknis (kewajiban masa depan)	Rp. 22.902.443.000,00
Pertanggal 31 Desember 2001	Jumlah Polis Asuransi perorangan	21.304 Polis
	Cadangan Teknis (kewajiban masa depan)	Rp. 24.507.391.000,00

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Bahwa Portofolio dalam Laporan Keuangan selalu hanya disebutkan dalam jumlah total Portofolio Polis yang dimiliki oleh suatu perusahaan asuransi jiwa tanpa memberikan perincian Polis-polis mana yang berada di dalam laporannya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa jelas tidak dapat memisahkan Polis-polis tertentu untuk dilaporkan ;-----
- 5.8. Bahwa dengan dibuat dan disampaikannya Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 kepada Departemen Keuangan republik Indonesia dan dengan telah diterimanya Laporan keuangan dimaksud oleh Regulator, maka Direksi maupun Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang ditunjuk oleh Pemegang Saham mayoritas (INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) serta Departemen Keuangan Republik Indonesia selaku regulator telah membenarkan kondisi dan jumlah portofolio PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000, karena Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 disusun berdasarkan laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000, dimana perubahan jumlah portofolio polis dan Cadangan Teknis dilakukan dengan memperhitungkan klaim, Polis yang lapse, maupun penerbitan Polis baru;
- 5.9. Bahwa dengan memperbandingkan antara kedua Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sebagaimana dipaparkan pada Tabel diatas, telah jelas bahwa selama tahun 2000 PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 justru mengalami pengurangan jumlah portofolio polis sebanyak 11.558, yaitu dari 32.681 Portofolio Polis dengan nilai cadangan Teknis sebesar Rp. 24.507.391.000,00 pertanggal 31 Desember 2001. dengan demikian adalah tidak benar apabila PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 memiliki 66.807 ( enam puluh enam delapan ratus tujuh ) Portofolio Polis pertanggal 31 Desember 2000. ;-----
- 5.10. Bahwa apabila benar PT. asuransi Jiwa Jaminan 1962 memiliki 66.807 ( enam puluh enamribu delapanratus tujuh ) portofolio polis per tanggal 31 Desember 2000, maka berarti Pemegang Saham baru ( INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA ) telah memerintahkan Direksi dan Aktuaris PT.

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Jaminan 1962 untuk melakukan Penyembunyian sebanyak 45.503 Portofolio Polis, mengingat di dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 disebutkan hanya ada 21.304 Portofolio Polis; bahwa terhadap dalil PENGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam butir ke -5 Posita gugatan, TERGUGAT I menyampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

- 6.1. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 memiliki Direksi dan Aktuaris yang berwenang untuk menyusun Laporan Kesehatan Keuangan berdasarkan ( pada saat itu ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 481/KMK 017/1999 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi, yang di antaranya sekaligus menghitung tentang Tingkat solvabilitas PT. Asuransi jiwa Jaminan 1962; -----
- 6.2. Bahwa TERGUGAT I dan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, serta kewenangan maupun tanggung jawab profesional TERGUGAT I selaku Aktuaris Internal PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam menghitung tingkat solvabilitas keuangan perusahaan , yang di antaranya dilakukan dengan cara menghitung Portofolio Polis dan nilai Cadangan Teknis, tidak mungkin dapat diintervensi oleh TERGUGAT I; -----
- 6.3. Bahwa apabila selanjutnya di dalam laporannya ternyata TERGUGAT I menyampaikan pendapat yang menyatakan bahwa tingkat solvabilitas PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 akan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mendapatkan suntikan dana sebesar antara Rp. 5.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) sampai dengan Rp. 12.500.000.000,00 ( dua belas milyar lima ratus juta rupiah ), maka tentunya pendapat dimaksud disampaikan oleh TERGUGAT I secara independen berdasarkan tanggung jawab profesinya dan disiplin keilmuan yang dimiliki sebagai seorang aktuaris; -----
- 6.4. Bahwa keadaan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang selalu defisit pada setiap tahun bukan kesalahan TERGUGAT I melainkan merupakan kesalahan Pemegang Saham baru (INDRA WIGUNA dan PT VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) yang tidak melakukan penambahan modal disetor sesuai dengan

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang telah ditentukan guna menambah tingkat sovabilitas dan menjaga kesehatan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam butir ke - 6 posita gugatan , tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

7.1. Bahwa pernyataan Aktuaris Nomor 0807-001/PA/APY tanggal 14 September 2007 yang disampaikan oleh POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS, beserta lampirannya ( appendix ), di antaranya menyampaikan pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS melakukan perhitungan terhadap data dalam file data polis tahun 2000 sebagaimana yang disajikan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada tanggal 26 Februari 2007 yang terdiri atas dua bagian data yaitu :-----

i. Bagian Pertama adalah Master Data polis yang menurut Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 merupakan Master data Polis asuransi perorangan yang menjadi dasar perhitungan aktuarial atas cadangan teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000 yang telah diaudit dan disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Data pertama.-----

ii. Bagian Kedua adalah Data Polis asuransi perorangan yang menurut Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak termasuk ( tidak dilaporkan ) dalam perhitungan aktuarial atas Cadangan Teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000,selanjutnya disebut Data Kedua;

b. Bahwa jumlah Polis asuransi perorangan dalam Data Pertama adalah sebanyak 32.681 Polis, sedangkan jumlah seluruh Polis asuransi perorangan dalam Data Pertama ditambah Polis dalam Data Kedua adalah sebanyak 66.807 Polis;-----

c. Bahwa Data Polis disajikan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam bentuk 5 (lima ) file worksheet ( Microsoft Excel ) dan bukan merupakan Master asli berupa database,dan

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya masih diperlukan Master Data Original Database Polis asuransi perorangan;

d. Bahwa oleh karena hal tersebut, PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS tidak dapat melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Data yang disajikan; -----

e. Bahwa PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS selanjutnya menghitung bahwa Cadangan Teknis dari 66.807 polis asuransi perorangan adalah sebesar Rp. 47.823.274.100,00 (empatpuluh tujuh milyar delapanratus duapuluh tiga juta duaratus tujuhpuluh empat ribu seratus rupiah ), atau terdapat selisih sebesar Rp. 24.920.832.100,00 ( duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus ) dari jumlah cadangan teknis yang disebutkan dalam Laporan Keuangan, PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000; -----

7.2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada butir 7.1., dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS selaku aktuaris independen telah menemukan adanya selisih Portofolio Polis sebanyak 34.126 Polis adalah tidak benar, karena selisih tersebut telah ditentukan sendiri oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan cara, sebgai berikut-----

a. Bahwa Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada tanggal 26 Februari 2007 menyajikan data dalam bentuk 5 ( lima ) file worksheet ( Microsoft Excel ) yang berisi sebanyak 66.807 Portofolio Polis, sekaligus menyatakan bahwa sebanyak

32.681 Portofolio Polis yang ada didalamnya adalah Portofolio Polis asuransi perorangan yang menjadi dasar perhitungan aktuaris atas Cadangan Teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000;

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2007 Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 menyajikan kembali data yang sama dalam bentuk 5 ( lima ) file worksheet ( Microsoft Excel ) yang berisi sebanyak 66.807 Portofolio Polis, dengan menambahkan satu kolom berupa Status, yaitu DIHITUNG ( dianggap oleh PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 masih inforce )

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau TIDAK ( dianggap oleh PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962

sudah lapse );-----

c. Bahwa dari adanya selisih sebanyak 34.126 Polis ( 66.807 - 32.681 = 34.126 ), PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS selanjutnya melakukan perhitungan Cadangan Teknis dan mendapatkan hasil berupa selisih nilai Cadangan Teknis sebesar Rp. 24.920.832.100,00 ( dua puluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus ) antara nilai Cadangan Teknis dari 66.807 Polis dengan nilai Cadangan Teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000; —

7.3. Bahwa alasan PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEG'S tidak dapat melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Data yang disajikan adalah kerana Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan aktuarial dalam menentukan cadangan Teknis, yaitu ;

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa ( SPAJ ) yang menjadi dasar penerbitan sebuah polis;-----
- Kwitansi pembayaran premi dan riwayat transaksi pembayaran premi;
- Pertimbangan underwriting yang dibuat sebelum penerbitan setiap polis ;-----
- Riwayat pembayaran manfaat asuransi bagi pois-polis dengan plan pembayaran manfaat secara bertahap;-----
- Dokumen-dokumen lain yang terkait dalam perhitungan Cadangan Teknis , seperti komisi dan provisi yang telah dibayarkan kepada Agen maupun Pajak agen yang bersangkutan ;-----

7.4. Bahwa karena tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan mengingat bahwa semua data portofolio berada pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang notabene telah dikuasai oleh INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA selaku Pemegang Saham, maka telah jelas bahwa Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya mengada-ngada dan dibuat karena ingin memperoleh suatu keuntungan tertentu,

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi gugatan tersebut muncul setelah berselang waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak transaksi pembelian saham pada tanggal 12 Januari 2001;-----

7.5. Bahwa dengan mengesampingkan fakta-fakta tersebut diatas, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan penyembunyian terhadap 34.126 Portofolio Polis. Dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud adalah mengada-ada dan tidak masuk akal, mengingat bahwa di dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit dan disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik, jumlah Portofolio Polis PT. Asuransi Jiwa Jaminan adalah sebanyak 21.304 Polis, atau mengalami penurunan sebanyak 11.558 Portofolio Polis dari jumlah Portofolio Polis pada tahun sebelumnya.-----

8. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I dalam butir 4 sampai dengan butir 7 Posita Jawaban dalam pokok Perkara di atas, maka dalil PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam butir 7 dan butir 8 Posita Gugatan harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

9. Bahwa Gugatan disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo kabur (obscure libel) sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

9.1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh PENGGUGAT, gugatan didasarkan kepada Pernyataan Aktuaris yaitu PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS yang secara tegas menyebutkan bahwa perhitungan Cadangan Teknis dilakukan terhadap Data Portofolio Polis asuransi perorangan. Padahal PENGGUGAT telah mengetahui bahwa diantara asuransi perorangan dan asuransi kumpulan terdapat perbedaan karakteristik yang sangat mendasar yang berkaitan dengan premi dan manfaat asuransi maupun mengenai tertanggung serta jangka waktu berlakunya asuransi;-----

9.2. Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara pasti perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II,

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga selanjutnya pada butir 9 dan butir 10 dalam Posita Gugatan PENGGUGAT telah secara asal-asalan mendalihkan bahwa TERGUGAT I selaku Pemegang Saham mayoritas di PT. Asuransi Jiwa Jaminan harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tetapi didalam Petitumnya PENGGUGAT menghendaki agar PARA TERGUGAT

bertanggungjawab secara tanggung renteng;-----

10. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam butir 12, butir 13 dan butir 14 Posita gugatan, TERGUGAT I menyampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

10.1. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp.

24.920.832.100.0 ( dua puluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus ) sebagaimana yang didalihkan oleh PENGGUGAT adalah tidak nyata dan mengada-ngada. Bahwa bilangan sebesar Rp.

24.920.832.100.0 ( duapuluh empat milyar sembilan ratus duapuluh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus ) dimaksud adalah selisih antara nilai Cadangan Teknis dari 66.807 Portofolio Polis yang dihitung PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS dengan nilai Cadangan Teknis dari 32.681 Portofolio Polis sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000 yang telah diaudit dan disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Bahwa selisih jumlah Portofolio Polis sebanyak 34.126 polis tersebut telah ditentukan sendiri sendiri oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan cara menyajikan data dalam bentuk 5 ( lima ) file worksheet ( Mixrosoft Excel ) yang berisi sebanyak 66.807 Portofolio Polis sekaligus menyatakan bahwa Polis asuransi perorangan yang menjadi dasar perhitungan aktueria atas Cadangan Teknis dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000, sedangkan telah menjadi pengetahuan umum bahwa file worksheet ( Microsoft Excel ) dapat dengan mudah dibuat dan diubah oleh siapapun;-----

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



10.2. Bahwa dengan menyajikan dua bentuk perhitungan bunga selama 8 ( delapan ) tahun sebagaimana yang masing-masing tersebut di dalam butir 13 dan butir 14 Posita Gugatan, yang selanjutnya dimintakan oleh PENGGUGAT untuk dibayar oleh PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng di dalam Petitumnya, telah jelas bahwa Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya dibuat berdasarkan spekulasi dan coba-coba karena ingin memperoleh suatu keuntungan tertentu;-----

11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian kepada Nasabah, Karyawan, Pemerintah maupun Publik, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa sampai dengan saat TERGUGAT I melakukan divestasi saham, PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang berada dibawah pengawasan TERGUGAT II dan Drs. Mawarto, M.Si mempunyai sumber dana, Asset dan penghasilan yang cukup sehingga mampu melakukan semua kewajibannya termasuk membayar klaim kepada pemegang polis dan membayar gaji para karyawan sebagaimana laporan keuangan Perseroan yang telah disampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini departemen Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi lama kelamaan, setelah sekitar 7 ( tujuh ) tahun PT. Asuransi jiwa Jaminan 1962 berada di tangan pemilik saham baru, kondisi keuangan Perseroan semakin merugi karena Pemilik Saham baru lalai dalam memilih pengurus ( Dewan Komisaris dan atau Direksi ) di dalam mengelola Perseroan sehingga dan yang dimiliki Perseroan termasuk asset-assetnya makin lama menjadi berkurang sehingga akhirnya Perseroan tidak mampu lagi membayar klaim nasabah dan karyawannya. Defisit keuangan terjadi setelah Perseroan berada ditangan pemilik baru, sehingga tentu saja penyebabnya adalah bukan karena kesalahan TERGUGAT I melainkan kesalahan Pemegang Saham baru ( INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA );-----

12. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT agar TERGUGAT I dikenakan upaya badan adalah tidak masuk akal menggugat gugatannya tidak disertai bukti-bukti yang seharusnya; -----

13. Bahwa permintaan PENGGUGAT agar TERGUGAT I dikenakan upaya badan adalah tidak masuk akal menggugat gugatannya tidak disertai bukti- bukti yang seharusnya;-----



14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 17 Posita Gugatan ;-----  
Gugatan PENGGUGAT didasarkan kepada Pernyataan Aktuarial Nomor 0807-01 /PAS/APY tanggal 14 September 2007, sedangkan di dalam Pernyataan Aktuarial dinyatakan bahwa PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS tidak melakukan uji keabsahan dokumentasi Polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang disajikan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Dengan demikian, gugatan disampaikan oleh PENGGUGAT tidak didasarkan kepada bukti yang akurat sehingga tidak memenuhi syarat untuk dimintakan putusan uit vorbaaar bij voorad sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR;-----  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam butir 1 sampai dengan butir 14, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----
- I. DALAM EKSEPSI :**-----
- a. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;-----  
b. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya ;---
- II. DALAM PUTUSAN SELA ( PROVISI ):**-----
- a. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT;-----  
b. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk memberikan bukti-bukti terhadap gugatannya tersebut.-----
- III. DALAM POKOK PERKARA ;**-----
- a. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan dalam pokok perkara tidak diterima untuk seluruhnya;-----  
b. Menolak tuntutan pembayaran ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk sebagian dana untuk selebihnya dan atau untuk seluruhnya;-----  
c. Menghukum PENGGUGAT untuk agar putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;-----  
Atau dalam hal Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, TERGUGAT I mohon dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;----

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



C. JAWABAN TERGUGAT II-IV :.....

I. EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT II,III,dan IV keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas-tegas diakui olehnya ;-----
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT, yang mendudukkan SUPARWANTO, ACMADI, dan MADJDI ALI masing-masing sebagai TERGUGAT II,III,dan IV dalam perkara ini adalah KELIRU dan mohon ditolak, karena TERGUGAT II, III, IV pada kurun waktu yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut tidak bertindak dalam kapasitas pribadi tetapi dalam kapasitas sebagai organ / pengurus PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962;-----
3. Bahwa tugas dan kewajiban PENGGUGAT adalah melakukan likuidasi ( pemberesan ) terhadap harta kekayaan perseroan ( PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 ) yang sudah bubar. Namun kenyataan Likuidator telah melakukan pemberesan yaitu , dalam arti membagi harta kekayaan perseroan kepada para krediturnya. Undang-undang tidak memberikan ruang bagi Likuidator untuk melakukan tuntutan hukum selain daripada melakukan likuidir terhadap harta kekayaan ( asset ) perseroan dan membayar tagihan kreditur vide pasal 142 ayat 2 b jjs. Ayat 5 UU No. 40/2007. Dan bilamana harta kekayaan yang dilikuidir tidak cukup maka kewajiban hukum Tim Likuidator menurut undang-undang wajib melakukan pailit terhadap perseroan yang bersangkutan vide pasal 149 ayat 2 UU No. 40/2007, tidak lebih dari itu ;-----
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka tuntutan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban hukumnya yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian PENGGUGAT sebagai Likuidator telah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 ;-----
5. Bahwa pada kurun waktu tahun 2000 pemilik saham PT. Asuransi jiwa JAMINAN 1962 tidak hanya ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 atau TERGUGAT I dalam perkara, tetapi tercatat pula sebgai pemilik saham yang lain yaitu : NINGZ & Associate, PT. AGUS THOHA CORPORATION DAN IDHAM yang tidak di masukan dalam gugatan sebagai tergugat. Dengan dmeikian gugatan PENGGUGAT dalam

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



perkara ini menurut hukum menjadi kurang pihak, sehingga melanggar asa Plurium Litis Consortium;-----

6. Bahwa secara legal, ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 tidak memiliki Badan Hukum sebagai PERSEROAN TERBATAS ( PT ), sehingga peyebutan PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA sebagaimana tersebut pada gugatan PENGGUGAT a quo adalah salah. Dan oleh karena penyebutan nama tersebut menyangkut Subyek Hukum yang posisinya sebagai TERGUGAT I dalam perkara ini, amka penyebutan tersebut semestinya dianggap cacat hukum dan karenanya gugatan a quo tidak dapat diterima menurut hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa TERGUGAT II,III, dan IV tidak tahu menahu perihal penyembunyian cadangan premi pertanggal 31 Desember 2000 sejumlah 34.126 polis atau senilai Rp. 24.920.832.100,- sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini TERGUGAT II,III, dan IV tidak pernah merasa dan tidak pernah membuat perintah apapun kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT V dengan maksud dan tujuan yang pada pokoknya supaya penyembunyian cadangan premi asuransi PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962. TERGUGAT II,III,dan IV menganggap cadangan premi yang tertuang dalam Laporan Operasional pertanggal 31 Desember 2000 yang telah dilaporkan secara resmi kepada Departemen Keuangan RI pada waktu itu adalah perhitungan yang sah. TERGUGAT II,III dan IV tidak pernah tahu kalau ada polis yang disembunyikan. TERGUGAT II,III, IV merasa heran mengapa cadangan premi yang didalilkan disembunyikan oleh PENGGUGAT sebanyak itu baru diketahui pada tahun 2007, yaitu setelah PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 diberlakukan pembatasan Kegiatan usaha ( PKU ) oleh Departemen Keuangan RI. Padahal paling tidak setiap tahun, PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 membuat laporan Operasional kepada Departemen Keuangan RI. Dan kenyataannya sampai dengan tahun berjalan sejak tahun 2001 sd 2006 tidak ditemukan penyembunyian cadangan premi pada tahun 2000, tentu hal itu secara dini akan cepat ketahuan. Apabila Departemen RI selalu melakukan pengawasan mengenai kondisi keuangan tiap-tiap tahunnya.

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



Sehingga aneh jika kemudian pada tahun 2007 tiba-tiba PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT penyembunyian cadangan portofolio atas pemegang polis sebanyak itu;-----

3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan penyembunyian cadangan portofolio atas pemegang polis sebanyak 34.126 per 31 Desember 2000 sangat tidak dapat diterima akal. Kalau jumlah itu benar quod non dimana dokumen original dalam bentuk polis-polis sebanyak itu disembunyikan dan kemudian diketemukan. Mustahil jika polis sebanyak itu disembunyikan dan baru diketahui 7 ( tujuh ) tahun kemudian. Oleh karena itu TERGUGAT II, III, dan IV sama sekali tidak mempercayai adanya penyembunyian cadangan premi sebagaimana dalil pada gugatan a quo. Angka-angka yang disebutkan pada gugatan a quo adalah akal-akalan PENGGUGAT saja dan sama sekali dalil tersebut sangat tidak rasional; -
4. Bahwa pernyataan Aktuaris Independent ic, PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS No. 0807-001/PAS/APY, tgl. 14 September 2009 tidak dapat dijadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk mengklaim terjadinya kerugian, sebab, PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS didalam pernyataan tersebut telah dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa perhitungan yang dilakukannya tersebut tidak melalui uji kebsahan dokumentasi polis- polis yang tercantum dalam mater data yang diberikan oleh PT.ASURANSI JWA JAMINAN 1962. Berdasarkan pernyataan PT. POINTERA AKTUAL timbul dugaan bahwa data Excel yang disajikan oleh PT.AJJ kepada PT. POINTERA AKTUAL sebagai data master khususnya data 34.126 polis tersebut sengaja dibuat secara ilegal;-----
5. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyebutkan TERGUGAT II dan III menugaskan TERGUGAT V untuk menghitung cadangan premi tertang gal 31 Desember 2000 a quo adalah tidak benar karena kalimat tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah perhitungan cadangan premi pertanggal 31 Desember 2000 tersebut diorder secara khusus oleh TERGUGAT II dan III. Posita yang menurut pendapat TERGUGAT II dan III dengan tuduhan menyembunyikan cadangan premi. Satu posita yang kenyataannya sangat dipaksakan oleh PENGGUGAT;-----
6. Bahwa karena yang berhak dan berwenang melakukan perhitungan cadangan premi asuransi adalah orang yang memiliki spesialisasi sebagai AKTUARIS yang memiliki sertifikat dan standar PROFESI. Sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA AKAL jika PENGGUGAT menuduh



PENGGUGAT II, III, dan IV menyembunyikan data cadangan premi atas portofolio pemegang polis sebanyak 34.126 dengan nilai Rp.

24.920.832.100, - ( dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah ). Kalau benar quod non tuduhan itu maka yang menjadi pertanyaan adalah portofolio yang mana yang itu maka yang menjadi pertanyaan adalah portofolio yang mana yang disembunyikan ? diletakan ditempat mana dokumen polis-polis original yang disembunyikan tersebut, sehingga baru diketemukan pada tahun 2007 ?

7. Bahwa jika tuduhan menyembunyikan polis itu tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT maka dengan sendirinya tuduhan itu akan berbalik menjadi perbuatan fitnah sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat 1 KUHP;-----
8. Bahwa TERGUGAT II,III, dan IV MENOLAK KERAS dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan, .....’ akan dapat memenuhi solvabilitas bilamana disuntik dana sebesar Rp. 5 Milyar s/d maksimal Rp. 12,5 Milyar Berdasarkan asumsi tersebut maka PT. VENTURA CAKRAWALA investama dan INDRA WIGUNA melakukan jual beli saham PT.. AJJ 1962.. .’, sebab pada kenyataannya, dana yang disebutkan tersebut TIDAK PERNAH DIREALISASIKAN oleh PENGGUGAT. Sehingga alasan yang menyebutkan setelah jual beli PT. AJJ selalu defisit merupakan alasan yang dibuat-buat;-----
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT II,III,IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka posita gugatan ke 9, 10 dan 11 a quo tidak relevan sebagai dasar gugatan ini, TERGUGAT II,III,IV tidak melakukan kesalahan apapun sepanjang mengenal dalil yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya ini. TERGUGAT II,III,IV tidak merasa atau atau perlu menyembunyikan data cadangan polis yang dimaksud oleh PENGGUGAT , dan yang pasti, tidak pula memperoleh keuntungan daripadanya. Sehingga terlalu *premature* jika PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II,III,IV baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Apalagi jika harta kekayaan pribadi TERGUGAT II,III,IV dibawa- bawa dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut pada posita ke-15. Menurut pendapat TERGUGAT II,III,IV, tuntutan hukum PENGGUGAT sudah berlebihan dan tidak proposional lagi. Gugatan tersebut sangat tendensius dan tidak berdasarkan ketentuan hukum, oleh karenanya



wajar jika TERGUGAT II,III,IV mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo;

10. Bahwa TERGUGAT II,III, dan IV melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962. Sehingga tuduhan PENGGUGAT II, III,dan IV melakukan tugas dan kewajibannya dibawah kendali TERGUGAT I adalah tidak benar karena kepentingan TERGUGAT I di PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 sudah terwakili oleh TERGUGAT II

11. Bahwa TERGUGAT II,III,dan IV membantah keras tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT tersebut telah melanggar UU No. 1/1995 jo.UU No. 40/2007 tentang perseroan Terbatas, sehingga harus bertanggung jawab secara pribadi. Bantahan tersebut disebabkan alasan sebagai berikut : Pertama , bahwa penyebutan ketentuan UU tersebut di dalam gugatan a quo adalah keliru sebab menurut ketentuan pasal 160 Bab XIV UU no. 40/2007 MENCABUT UU No. 1/1995 dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhannya. Dengan demikian **TIDAK TEPAT** gugatan PENGGUGAT mengkuualisir perbuatan TERGUGAT II,III dan IV ke dalam ketentuan UU No. 40/2007; Kedua, PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas ketentuan pasal mana yang dilanggar oleh TERGUGAT II,III, dan IV sehingga PARA TERGUGAT tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi; Ketiga, Bahwa seluruh tugas dan kewajiban TERGUGAT II,III, dan IV telah disahkan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku di PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang pernah dibuat oleh TERGUGAT II, III, dan IV dalam emnjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga tidak relevan bilamna PARA TERGUGAT tersebut dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya;-

12. Bahwa oleh karena tuduhan PENGGUGAT tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi maka TERGUGAT II,III,dan IV menolak seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini. — Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT II, III, dan IV mohon kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----



- I. EKSEPSI :-----  
 - Menerima EKSEPSI TERGUGAT II, III, IV seluruhnya; -----  
 II. DALAM POKOK PERKARA :;-----  
 - Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 2 Juni 2009 yang oleh Tergugat telah dijawab pula dengan menyampaikan Duplik tanggal 16 Juni 2009 ;-----

**D. JAWABAN TERGUGAT V :-----**

**I. EKSEPSI :-----**

1. Bahwa Tergugat V keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, keduali yang secara tegas-tegas diakui olehnya ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat, yang mendudukan Tumpal Marbun sebagai Tergugat V dalam perkara ini adalah keliru dan mohon ditolak, karena Tergugat V pada kurun waktu yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak bertindak dalam kapasitas pribadi tetapi dalam kapasitas sebagai organ / pengurus PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----
3. Bahwa tugas dan kewajiban Penggugat adalah melakukan likuidasi (pemberesan) terhadap harta kekayaan perseroan (PT. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ) yang suda bubar. Namun kenyataannya likuidator telah melakukan perbuatan hukum (tuntutan hukum) yang bukan merupakan bagian dari kewajiban hukumnya. Dalam hal perseroan yang sudah bubar undang-undang No. 40/2007 hanya memberikan tugas dan kewajiban bagi likuidator untuk melakukan pembereresan yaitu dalam arti membagi harta kekayaan perseroan kepada para krediiurnya. Undang- undang tidak memberikan ruang bagi likudator untuk melakukan tuntutan hukum selain daripada melakukan likuidir terhadap harta kekayaan (asset) peseroan dan membayar tagihan kreditur vide Pasal 143 ayat 2 b jis ayat 5 Undang-undang No. 40/2007. Dan bilamana harta kekayaan yang dilikuidir tidak cukup maka kewajiban hukum Tim Likuidator menurut undang-undang wajib melakukan pailit terhadap perseroan yang bersangkutan vide Pasal 149 ayat 2 Undang-undang No. 49/2007, tidak lebih dari itu ;-----



4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka tuntutan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Peggugat tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban hukumnya yang sudah ditentukan dalam undang- undang. Dengan demikian Peggugat sebagai likuidator telah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Tidak jelas dalam tuntutan ini yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama siapa dan untuk kepentingan siapa. Likuidtor tidak dapat melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan yang sudah dilikuidasi ;-----

5. Bahwa pada kurun waktu tahun 2000 pemilik saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak hanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau Tergugat I dalam perkara, tetapi tercatat pula sebagai pemilik saham yang lain yaitu NINGZ & Association, PT. Agus Thoha Corporation dan Idham. Dengan demikian gugatan Peggugat dalam perkara ini menurut hukum menjadi kurang pihak, sehingga melanggar asas Plurium Litis Consortium ;

6. Bahwa secara legal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki badan hukum sebagai Perseroan Terbatas, sehingga penyebutan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagaimana tersebut pada gugatan Peggugat a quo adalah salah. Dan oleh karena penyebutan nama tersebut menyangkut subyek hukum yang posisinya sebagai Tergugat I dalam perkara ini, maka penyebutan tersebut semestinya dianggap cacat hukum dan karenanya gugatan a quo tidak dapat diterima menurut hukum ;-----

UI. POKOK PERKARA :-----

1 Bahwa jawaban dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bagian dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat V adalah aktuaris internal yang bekerja pada PT. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sampai dengan tahun 2000. Tugas dan kewajiban Tergugat V sebagai Aktuaris Internal antara lain yaitu membuat laporan operasional perseroan yang kemudian dilaporkan secara berkala kepada Departemen Keuangan ;-----



3. Bahwa laporan operasional yang dibuat pertanggal 31 Desember 2000 telah diserahkan kepada Departemen Keuangan RI dan telah mendapat koreksi oleh departemen yang bersangkutan sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan asuransi; -----
4. Bahwa Tergugat V telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aktuaris dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki. Sehingga perhitungan cadangan premi yang dibuat dan dituangkan dalam Laporan Operasional per tanggal 30 Desember 2000 adalah sudah dalam keadaan valid berdasarkan master data yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada waktu itu. Tidak ada data polis yang tertinggal atau disembunyikan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat; -----
5. Bahwa Tergugat V tidak menghitung cadangan premi berdasarkan perhitungan portofolio, sebab : Pertama, pada waktu itu Departemen Keuangan RI sebagai regulator tidak menetapkan perhitungan cadangan premi harus menggunakan perhitungan portofolio. Kedua, perhitungan cadangan premi sebelum Tergugat V menjadi Aktuaris Internal, PT. Asuransi Jiwa Jaminan sudah menggunakan Laporan Operasional bukan perhitungan portofolio, Sehingga Tergugat V sekedar melanjutkan saja metoda perhitungan cadangan premi yang sudah diterapkan sebelumnya ;---
6. Bahwa untuk melakukan perhitungan cadangan premi berdasarkan portofolio, aturannya harus berdasarkan data material satu per satu polis. Perhitungan portofolio yang tidak menggunakan data material satu persatu polis diragukan kebenarannya, termasuk perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat melalui POINTERA dalam laporan ini. Laporan perhitungan cadangan premi yang dibuat oleh POINTERA menyebutkan perhitungan portofolio yang dibuatnya menggunakan master data berupa data Exel yang disajikan oleh Penggugat, dan tanpa diuji keabsahannya. Data Exel dimaksud adalah data yang disajikan dalam bentuk table oleh pengurus perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 periode 2007, yang nota bene validitas data tersebut sudah berselang 7 tahun dari tahun 2000, sehingga keakuratannya data dimaksud sangat diragukan. Alasan tersebut sesuai dengan catatan yang dibuat POINTERA dalam pernyataan aktuarisnya tanggal 14 September 2007, pada halaman I alinea 3

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan : Pointera tidak melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam master data yang diberikan". Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa Pointera melakukan perhitungan berdasarkan satu persatu polis tetapi berdasarkan data yang sudah disajikan oleh pengurus perseroan periode tahun 2007, yang nota bene patut diduga data Excel telah direkayasa, sebab tidak berdasarkan bukti polis asli. Sehingga dalam perkara ini perlu dibuktikan mengenai siapa dan darimana data Exel itu dibuat ? Apakah data Exel tersebut sudah dicocokkan dengan bukti material polisnya ? Sebab mustahil terjadi perbedaan perhitungan cadangan premi sampai dengan ribuan polis kalau data yang dipakai oleh Penggugat akurat dan valid. Kalau Penggugat menuduh Tergugat V menyembunyikan cadangan premi berarti Penggugat telah menemukan bukti material polis yang disembunyikan oleh Tergugat V. Kalau tidak darimana Penggugat tahu ada polis yang tersembunyi. Sementara kalau pengetahuannya berdasarkan perhitungan portofolio yang dibuat oleh Pointera, jelas Pointera sendiri mengaku tidak menghitung berdasarkan master polis (data material polis) tetapi menghitung berdasarkan data Exel yang sudah jadi dan disajikan oleh Penggugat sendiri

7. Bahwa selanjutnya Tergugat V menolak tuduhan Penggugat dalam posita ke 4.1 dan 7 yang secara tersirat mengandung pengertian seolah-olah dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai aktuaris Tergugat V dipengaruhi oleh tergugat II dan III. Apalagi sampai ada tuduhan yang menyebutkan bahwa dalam perhitungan cadangan premi pertanggal 30 Desember 2000 tersebut ada polis yang disembunyikan. Suatu tuduhan yang tidak pernah lakukan dalam hal ini. Oleh sebab itu jika Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut dan/atau tidak mencabut tuduhannya. Sehingga bilamana tidak terbukti maka Penggugat telah melakukan perbuatan fitnah berdasarkan Pasal 311 ayat 1 KUHP. Dan akan Tergugat tuntutan balik secara pidana maupun perdata nanti ;-----
8. Bahwa Penggugat tidak hati-hati dalam menanggapi perhitungan cadangan premi dalam perkara ini tentu sangat berbahaya, sebab potensi rekayasa data sangat besar dalam kasus seperti ini. Sehingga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Tergugat.



Padahal patut diduga data yang disajikan Penggugat kepada Pointera selaku Aktuaris sangat memungkinkan datanya tidak benar atau palsu yang diperoleh dari hasil rekayasa data ;-----

9. Bahwa oleh karena itu pula Tergugat V menolak tuduhan bahwa ia telah dianggap melawan hukum yang merugikan Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat III atau telah membantu Tergugat I sebagaimana disebut pada Posita I dan harus bertanggungjawab secara pribadi sebagaimana dalil Penggugat pada Posita 11 gugatan aquo ;-----

10. Bahwa Tergugat V menolak permintaan sita atas harta kekayaannya sebagaimana tersebut pada posita, sebab perbuatan hukum yang ia lakukan bukan perbuatan yang bersifat pribadi tetapi Tergugat melakukan perhitungan dan membuat laporan keuangan per 30 Desember 2000 dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pegawai badan hukum (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ). Oleh karena itu permintaan sita tersebut tidak relevan dan mohon pengadilan menolak;-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nyata jika Penggugat mempunyai itikad buruk sehubungan dengan gugatan dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Tergugat V mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat V mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat V ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 01 tanggal 4 Nopember 2008 dari notaris Rudi Purnawan, S.H, MKn ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10. 01006 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran PT. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 1962 (dalam likuidasi);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 24 tanggal 12 Januari 2001 dari Notaris R. Johannes Sarwono, S. H ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Direksi AJBBP 1912 No. 129/MD/PM/SK/XII/ 2000 tanggal 6 Desember 2000 ;-----
5. Bukti P-5 : Surat No. 199/SP/SDM/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000 ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Direksi Tergugat I/AJBBP 1912 No. 380/DSDM/2000/Peg tanggal 1 Agustus 2006 ;-----
7. Bukti P-7a : Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 25 tanggal 12 Januari 2001 dari Notaris R. Johannes Sarwono, S.H ;-----
8. Bukti P-7b : Akta Penjualan dan pembelian saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 26 tanggal 12 Januari 2001 dari Notaris R. Johannes Sarwono, S.H ;-----
9. Bukti P-8 : Surat No. 1753/SDM/AP/UA/I/99 tanggal 10 Juni 1999 ;-----
10. Bukti P-9 : Surat Departemen Keuangan RI No. S-679/MK.6/2001 tanggal 13 Desember 2001 ;-----
11. Bukti P-10a : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 ;-----
12. Bukti P-10b : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 ;-----
13. Bukti P-11 : Pernyataan Aktuarial dan Laporan perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio polis asuransi perorangan per tanggal 31 Desember 2000 ;-----
14. Bukti P-12 : Surat Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 100/DIR/Sekt/IX/07 tanggal 20 September 2007 ;-----
15. Bukti P-13a : Laporan Operasional PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2002 kepada Direktorat Asuransi Depkeu RI tertanggal 3 Mei 2001 ;-----
16. Bukti P-13b : Laporan No. 014/RB/ZK-IM/IV/2001 PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-14 : Iklan Laporan Keuangan pada Koran Berita Buana tanggal 19 mei 2001 dan kwitansi bukti pembayaran ;-----
18. Bukti P-15 : Perjanjian Pengikatan penanganan likuidasis PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tanggal 27 Oktober 2008 ;-----
19. Bukti P-16 : Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----
20. BuktiP-17 : Keputusan Menkeu RI No. 426/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya didalam persidangan, kecuali untuk bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-10a, P-10b, P-12 dan P-17 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya didalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat-tergugat telah menyampaikan pula bukti-bukti surat sebagai berikut: -

## I. BUKTITERUGAT -1 :-----

1. Bukti T. 1-1 : Surat dari AJB Bumiputera 1912 No. 145/MD/PM/IV/2007 Tanggal 20 April 2007 ;-----
2. Bukti T.I-2 : Surat AJB Bumiputera 1912 No. 349/MD/PM/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;-----
3. Bukti T.I-3 : Surat Ketua BKPMLK No. S. 5951/BL/2007 tanggal 26 Nopember 2007 ;-----
4. Bukti T.I-4 : Bisnis Asuransi Jiwa di Indonesia Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia bidang Jiwa pada bulan Agustus 2007 ;-----
5. Bukti T.I-5 : Performa Bisnis Asuransi Jiwa Indonesia Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ;-----
6. Bukti T.I-6 : Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tertanggal 18 Mei 2001 ;-----
7. Bukti T.I-7 : Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000 tertanggal 3 Mei 2001 ;-----
8. Bukti T.I-8 : Laporan Nomor 014/RB/ZK-IM/IV/2001 dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman tertanggal 5 April 2001 ; -

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T. 1-9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 No. 24 tanggal 12 Januari 2001 dari Notaris R. Johannes Sarwono, S. H ;-----
10. Bukti T. 1-10 : Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 25 tanggal 12 Januari 2001 oleh Notaris R. Johannes Sarwono, S.H ;-----
11. Bukti T. 1-11 : Akte Penjualan dan Pembelian Saham No. 26 tanggal 12 Januari 2001 oleh Notaris R. Johannes Sarwono, S.H ;-----
12. Bukti T. 1-12 : Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tertanggal 19 Mei 2001 ;-----
13. Bukti T. 1-13 : Kuitansi No. 0897/AAS/KW/05/01 Abira Komunika tertanggal 19 Mei 2001 ;-----
14. Bukti T. 1-14 : Aplikasi Transfer Bank Mayapada tanggal 11-01-2001 ;-----
15. Bukti T. 1-15 : Pernyataan Aktuarial No. 0807-001/PAS/APY tertanggal 17 September 2007 ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya didalam persidangan, kecuali untuk bukti T.I-2 dapat diperlihatkan aslinya didalam persidangan ;-----

## II. BUKTITERGUGAT II-V :-----

1. Bukti TI,II,IV & V. 1 : Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2000- PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tertanggal 18 Mei 2001 ;-----
2. Bukti TI,III,IV & V. 2 : Bisnis Asuransi Jiwa di Indonesia Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia Bidang Jiwa ;-----
3. Bukti TI,III,IV & V. 3 : Performa Bisnis Asuransi Jiwa Indonesia Tahun 2001 yang diterbitkan oleh AAJI ;-----
4. Bukti TI,III,IV & V. 4 : Akta No. 24 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----
5. Bukti TI,III,IV & V. 5 : Akta No. 25 Tanggal 12 Januari 2001 tentang Penjualan dan Pembelian Saham ;-----  
Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII,III,IV & V.6 : Akta No. 26 Tanggal 12 Januari 2001 tentang Penjualan dan Pembelian Saham ;-----
7. Bukti TII,III,IV & V.7 : Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman No. 014/RB/ZK-III/IV/2001 tanggal 5 April 2001 ;-----
8. Bukti TII,III,IV & V.8 : Surat No. 145.MD/PM/IV/2007 tanggal 20 April 2007 perihak Perbedaan Portofolio dan Cadangan Premi PT. AJ Jaminan 1962 antara Yang Dicantumkan di Laporan Keuangan Tahun 2000 Dengan Yang Sesungguhnya ;-----
9. Bukti TII,III,IV & V.9 : Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa -- Tahun 2000- PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tertanggal 3 Mei 2001 ;-----
10. Bukti TII,III,IV & V.10 : Perhitungan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi per 30 Desember 2000 dan 1999 tanggal 19 Mei 2001;
11. Bukti TII,III,IV & V.11 : Kuitansi Pengeluaran uang tertanggal 25 Mei 2001 sebesar Rp., 3.960.000,- ;-----
12. Bukti TII,III,IV & V.12 : Surat Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1992 kepada Preskom PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tertanggal 21 Juni 2002 ;
13. Bukti TII,III,IV & V.13 : Pernyataan Aktuarial PT. Pointera Aktuarial Strategis No. 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007;
14. Bukti TII,III,IV & V.14 : Surat No. 349/MO/PM/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 ;-----
15. Bukti TII,III,IV & V.15 : Surat No. 363/MO/PM/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;-----
16. Bukti TII,III,IV & V.16 : S-5951/BV/2007 tanggal 26 Nopember 2007 perihal Permohonan Penyelesaian Masalah ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup namun Kuasa Tergugat II, III, IV & V tidak dapat memperlihatkan aslinya didalam persidangan, kecuali untuk bukti T.II,III,IV & V-2 dapat diperlihatkan aslinya didalam persidangan ;-----

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tanggal 22 Oktober 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan pada akhirnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan a quo ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat IV serta Tergugat V masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:-----

##### Eksepsi Tergugat I -----

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena tidak mendudukkan Drs. Mawarto, MSi., sebagai pihak dalam perkara padahal yang bersangkutan bersama-sama dengan Drs. Suparwanto, MBA., selaku Komisaris mewakili Perseroan Tergugat I dalam mengawasi PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----
2. Tim likwidasi Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak berkualitas mengajukan gugatan aquo terhadap para Tergugat, karena sebagai Likwidator Penggugat hanya bertugas melakukan pemberesan harta kekayaan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962, meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan hutang Perseroan, Pengumuman dalam Berita Negara mengenai Pembagian Kekayaan hasil Likuidasi kepada pemegang saham, namun kenyataannya Penggugat justru melakukan perbuatan/tindakan Hukum di luar kewenangannya itu ;  
Eksepsi demikian diajukan pula oleh Tergugat II s/d Tergugat IV serta Tergugat V;-----

##### Eksepsi Tergugat II -----

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III dan IV adalah salah alamat karena dalam perbuatan Hukumnya Tergugat II, III dan IV bukan atas



nama pribadi melainkan selaku organ/pengurus perseroan PT. Asuransi

Jiwa Jaminan 1962 ; -----

Hal yang sama diajukan pula oleh Tergugat V ; -----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena NINGZ & Associate, PT. Agus Thoha Corporation dan IDAM, sebagai sesama pemegang saham PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sama seperti halnya Tergugat I, tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ;-----

Hal yang sama juga diajukan oleh Tergugat V ;-----

3. Bahwa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912, tidak memiliki Badan Hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT), karenanya penyebutan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra adalah tidak benar, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat dan gugatan Penggugat salah alamat ;-----

Hal yang sama diajukan pula oleh Tergugat V ;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat jika di-invetarisir eksepsi-eksepsi tersebut di atas, ternyata bahwa eksepsi para Tergugat meliputi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*) ;-----
2. Gugatan Salah alamat (*Error in persona standy in juditio*) ;-----
3. Penggugat tidak berkwalitas (*diqualficatie in persoon*) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi tersebut ternyata bahwa Eksepsi-eksepsi termaksud bukan berkenaan Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo baik secara absolut maupun relatif ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut di atas pada dasarnya adalah eksepsi yang sudah menyangkut hal-hal yang esensial dari pokok perkara, oleh karenanya mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi demikian, Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara dalam Putusan akhir ;-----

- 1.. **Plurium litis consortium exceptie** ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok eksepsi kesatu mengenai *plurium litis consortium*, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan dan juga siapa yang akan digugat atau siapa yang akan ditarik sebagai pihak adalah merupakan hak



subyektif Penggugat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai adanya hubungan Hukum antara penggugat dengan pihak yang akan ditariknya sebagai pihak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun para tergugat beranggapan ada pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara aquo, namun jika hal itu tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat atau Penggugat tidak berkepentingan dengan pihak-pihak dimaksud, maka ditarik atau tidaknya pihak- pihak dimaksud adalah merupakan hak subyektif Penggugat ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat berkenaan dengan *Plurium litis consortium* sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian seandainya dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata benar terjadi kekurangan pihak, maka diluar eksepsi, dapat juga diputuskan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan akibatnya gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**Ad.2 : Error in persona standi in judicio Exceptie ;**-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi para Tergugat berkenaan dengan *Persona Standi m Judicio* dimana jika disimak secara cermat isinya termasuk juga mengenai *Légal Standing* serta menyangkut *Exceptio Onrechmatige of Ongeron* dan menyangkut masalah *Exceptie Error in Persona dan Obscuur Libel* setelah Majelis mencermati dasar-dasar eksepsi para Tergugat tersebut menurut hemat Majelis telah masuk ruang lingkup materi pokok perkara bukan lagi ruang lingkup eksepsi, dengan pertimbangan bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hal-hal yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut di atas haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;-----

**Ad.3 : Diskualifikasi in person Exceptie ;**-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat I dan didukung pula oleh para tergugat lainnya bahwa penyebutan Tergugat I tidak benar, karena Tergugat I bukanlah badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati pokok eksepsi tersebut, ternyata keberatan Tergugat I atas penyebutan dirinya sebagai Perseroan Terbatas (PT) adalah salah karena Tergugat I bukanlah badan Hukum sebagaimana dimaksud pada bagian identitas para pihak dalam Gugatan ;-----



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bukan badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan, karena sepanjang perkara tidak ternyata Tergugat I membuktikan dirinya adalah bukan Badan Hukum sebagaimana yang diutarakan di dalam eksepsinya itu, oleh karenanya eksepsi Tergugat I berkenaan dengan *persona standi in judicio* patut dan adil pula untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya dari para tergugatpun menurut hemat Majelis sudah termasuk esensial pokok sengketa antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, ternyata juga sudah menyangkut hal-hal esensial dari pokok persengketaan kedua belah pihak yang hanya dapat diputus setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian di persidangan

Bahwa untuk membuktikan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan serta untuk membuktikan Penggugat tidak layak sebagai pihak dalam akta-akta perjanjian sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan materi pokok perkara berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi para Tergugat selebihnya itupun sepatutnya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi para Tergugat patut dan adil untuk ditolak seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 menugaskan Tergugat V sebagai Aktuaris Internal PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, yang lebih lanjut telah membuat Pernyataan Aktuaris Internal dan laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31-Desember-2000 ;-----
- Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Internal dan laporan Tergugat V

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



tersebut, Cadangan Premi atas portopolio polio asuransi perorangan pertanggal 31-Desember-2000 pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah sejumlah Rp.22.902.443.000,- untuk 32.681 pemegang Polis ;

Bahwa guna memenuhi solvabilitas, maka PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 memerlukan suntikan dana segar antara Rp.5 milyar sampai dengan maksimal Rp.12,5 milyar

- Bahwa walaupun telah dilakukan suntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaan sebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan justru makin defisit

Bahwa atas kenyataan tersebut, perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 menunjuk Aktuaria independen untuk melakukan perhitungan/mereview perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Akuaris Independen i.c. PT. Pointera Aktuarial Strategis, setelah dilakukann koreksi atas Cadangan Premi atas portopolio polio asuransi perorangan pertanggal 31-Desember-2000 pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 jumlahnya ternyata adalah Rp.47.823.274.100,- (empatpuluh tujuh milyar delapanratus duapuluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk 66.807 pemegang polis ;

Bahwa adanya selisih cadangan premi atas porto polio tersebut tidak terlepas dari peranan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dituangkan dalam laporan Tergugat V yang telah menyembunyikan data cadangan premi sebanyak 34.126 pemegang polis dengan nilai Rp.24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapanratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah)

- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 qq. Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, II, IV dan Tergugat V menolak dan membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Tergugat I pada tahun 2000 telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penyembunyian data Portofolio Polis PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sebanyak 34.126 polis dengan nilai Cadangan Teknis sebesar Rp. 24.920.832.100,00 (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh jilta delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah sebuah badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Tergugat I, di mana PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 mempunyai Direksi dan Aktuaris sendiri yang bertindak secara mandiri dalam hal membuat dan menyampaikan laporan keuangan maupun laporan operasional kepada Regulator yaitu Departemen Keuangan Republik Indonesia; Bahwa tugas dan kewajiban Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada waktu itu terbatas kepada mengawasi jalannya Perseroan melalui Dewan komisaris yang ditunjuknya, dan dari tugas pengawasan dimaksud Tergugat I mengetahui laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sudah sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditentukan oleh Regulator. Bahkan Pihak Regulator pun telah menerima laporan tersebut dan tidak pernah timbul suatu permasalahan apapun, termasuk tentang penyembunyian Portofolio Polis sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;-----

Bahwa laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000 tersebut merupakan laporan keuangan tahunan yang dibuat secara rutin oleh Direksi bersama Aktuaris PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 untuk selanjutnya disampaikan kepada Regulator dan bukan merupakan laporan keuangan yang khusus dipersiapkan dalam rangka penjualan saham Tergugat I di PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001 TERGUGAT I bukan pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, sehingga pengawasan terhadap manajemen maupun operasional PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 setelah tanggal dimaksud adalah merupakan tanggung jawab pemegang saham yang baru yaitu PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA dan INDRA WIGUNA selaku pemegang saham pengendali/ mayoritas, termasuk tanggung jawab untuk melakukan Pengawasan terhadap proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan yang dibuat setelah tanggal 12 Januari 2001;-----

Bahwa dengan dibuat dan disampaikannya Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia dan dengan telah diterimanya Laporan Keuangan dimaksud oleh Regulator, maka Direksi

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang ditunjuk oleh Pemegang Saham mayoritas (INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) serta Departemen Keuangan Republik Indonesia selaku regulator telah membenarkan kondisi dan jumlah portofolio PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000, karena Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2001 disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000, di mana perubahan jumlah Portofolio Polis dan Cadangan Teknis dilakukan dengan memperhitungkan klaim, Polis yang lama maupun penerbitan Polis baru ;-----

Bahwa PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 memiliki Direksi dan Aktuaris yang berwenang untuk menyusun Laporan Kesehatan Keuangan berdasarkan (pada saat itu) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang di antaranya sekaligus menghitung tentang Tingkat Solvabilitas PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----

Bahwa Tergugat I dan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, serta kewenangan maupun tanggung jawab profesional Tergugat V selaku Aktuaris Internal PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam menghitung tingkat solvabilitas keuangan perusahaan, yang di antaranya dilakukan dengan cara menghitung Portofolio Polis dan nilai Cadangan Teknis, tidak mungkin dapat diintervensi oleh Tergugat I ;-----

Bahwa keadaan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang selalu defisit pada setiap akhir tahun bukan kesalahan TERGUGAT I melainkan merupakan kesalahan Pemegang Saham baru (INDRA WIGUNA dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) yang tidak melakukan penambahan modal disetor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, terlebih lagi tidak ada bukti bahwa Pemegang Saham baru tersebut telah menyuntikan dana dalam jumlah sebagaimana yang telah ditentukan guna menambah tingkat solvabilitas dan menjaga kesehatan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS selaku aktuaris independen telah menemukan adanya selisih Portofolio Polis

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 34.126 Polis adalah tidak benar, karena selisih tersebut telah ditentukan sendiri oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat maka sesuai dengan Hukum Pembuktian, kepada Penggugat dikenakan wajib bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Para Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan sangkalannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu kedua belah pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya masing-masing sebagaimana tersebut pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, pertama-tama timbul permasalahan Apakah benar antara Tergugat I dan para Tergugat lainnya tidak ada hubungan Hukum atau hubungan lainnya menyangkut produktifitas dan aktifitas usaha PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat bertanda P-1 (akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 4-Nopember-2008), P-2 (Surat Menteri Hukum & HAM tanggal 27-Februari-2009), P-3 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12-Januari-2001), P-4 (Surat Kuasa Direksi AJBBP 1912), P-5 (Surat dari Kantor Pusat AJBBumiputra 1912 tanggal 17-Nopember-2000), P-6 (Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera tanggal 1-Agustus-2000, P-7a (Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT.AJJ 1962) dan P-7b (Akta Penjualan dan Pembelian saham PT.AJJ 1962), P-8 (Surat dari Direksi AJB Bumiputera tanggal 10-Juni-1999) yang isinya ternyata bersesuaian pula dengan bukti-bukti Tergugat I, dan para Tergugat lainnya, ternyata benar bahwa Tergugat I adalah pemegang saham mayoritas pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 telah menunjuk dan menugaskan Tergugat V sebagai Aktuaris Internal PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962; -----

Menimbang, bahwa di dalam bukti Tergugat I bertanda T. 1-1 berupa Surat dari Tergugat I kepada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 antara lain secara terang menyebutkan "2 ..... Pada akhirnya Staf Pimpinan yang kami tempatkan di PT.AJ Jaminan 1962 resign dari AJB Bumiputra 1912 dan menjadi staf Pimpinan yang bapak pimpin " merupakan pengakuan yang jelas dan terang dari Tergugat I bahwa sebenarnya para staf Pimpinan Tergugat I adalah juga menjabat sebagai Pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sangkalan Tergugat I dan para Tergugat lainnya berkenaan dengan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sebagai badan Hukum yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Tergugat I tidak dapat dipertahankan, karena faktanya Tergugat I pada periode hingga 31-Desember-2000 sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II, dan Tergugat III, adalah pemegang saham terbesar/mayoritas pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) yang kepentingan Hukumnya diwakili oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tidak dapat disangkal lagi bahwa sebenarnya dan sesungguhnya hingga periode 31-Desember-2000, para Tergugat terafiliasi dan terkait hubungan kepengurusan, karenanya bertanggung jawab atas PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, dalam kedudukannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh aktuaris internal i.c. Tergugat V atas kewenangan perintah tugas dari Tergugat II dan Tergugat III kondisi keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berada dalam keadaan defisit karena sebagaimana termuat dalam laporannya Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31-Desember-2000 pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah sejumlah Rp.22.902.443.000,- untuk 32.681 pemegang Polis, dengan perhitungan demikian PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam memenuhi solvabilitasnya paling tidak memerlukan suntikan dana segar antara Rp.5 milyar sampai dengan maksimal Rp. 12,5 milyar, sedangkan setelah dilakukan penjualan saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dimiliki Tergugat I kepada pihak ketiga dengan mana telah terjadi investasi/suntikan dana dari investor (pihak ke-tiga), ternyata keadaan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tetap selalu defisit;-----

•Menimbang, bahwa hingga akhirnya PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang tidak dapat memenuhi divestasinya dan selalu dalam keadaan defisit keuangan, harus menerima dan mengalami Likwidasi ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang diutarakan di atas, dibenarkan oleh para Tergugat, karenanya walaupun Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti akan fakta tersebut, menurut hemat Majelis kebenarannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian, adalah bahwa Penggugat selaku Tim Likwidasi yang bertanggung jawab atas keadaan aktifa

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasifa PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, telah meminta bantuan kepada Aktuaris Independen pada PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS, dan atas bantuannya telah melakukan auditing atas laporan aktuarial internal (Tergugat V) dengan data-data yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31-Desember-2000 -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Pernyataan Aktuaris dan Laporan dihubungkan dengan buti P-10a dan 10b dihubungkan pula dengan bukti P-12, P-13a dan P-13b, ternyata bahwa berdasarkan **data base** portopolio PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2000 ternyata disamping portofolio yang dicatat dan tercantum dalam Laporan Neraca PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 serta dilaporkan dalam laporan operasional kepada Regulator cq. Biro perasuransian, BAPEPAM-LK Departemen Keuangan Republik Indonesia, terdapat portofolio yang tidak dicatat pada laporan keuangan dan tidak dilaporkan kepada Regulator;-----

Menimbang, bahwa walaupun para tergugat menolak dan menyangkal permasalahan tersebut dengan mengemukakan bahwa laporan aktuaris internal PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 telah disampaikan kepada Regulator dan telah diterima dan tidak pernah dipermasalahkan, faktanya PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 senantiasa berada daklam keadaan defisit keuangan hingga akhirnya dinyatakan dalam likwidasi;-----

Menimbang, bahwa sebagai likwidator PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Penggugat berkepentingan untuk melakukan investigasi atas kebenaran keadaan keuangan dan asset aktiva maupun pasiva pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata bahwa berdasarkan Pernyataan Akuaris Independen i.c. PT. Pointera Aktuarial Strategis, setelah dilakukk koreksi atas Cadangan Premi atas portopolio polio asuransi perorangan pertanggal 31-Desember-2000 pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 jumlahnya ternyata adalah Rp.47.823.274.100,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta duaratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk 66.807 pemegang polis -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah merupakan Pimpinan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jalannya operasional PT. Asutransi Jiwa Jaminan 1962, maka adanya selisih cadangan premi atas porto polio tersebut tidak terlepas dari peranan Tergugat II, Tergugat III dan

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang dituangkan dalam laporan Tergugat V ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa benar para Tergugat II, III, IV dan V yang kesemuanya merupakan staff dan Pimpinan Tergugat I dan juga menjabat selaku Pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, telah menyembunyikan data cadangan premi sebanyak 34.126 pemegang polis dengan nilai Rp.24.920.832.100,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa demikian telah terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 qq. Penggugat -----

Menimbang, bahwa selisih cadangan premi yang tidak dilaporkan atau telah disembunyikan oleh para Tergugat tersebut di atas (dari 34.126 pemegang polis dengan nilai Rp.24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua delapan ratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang patut dibebankan kepada para Tergugat Untuk membayarnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menuntut ganti rugi sejumlah kerugian tersebut ditambah bunga 6% per tahun dari jumlah Rp.24.920.832.100,- terhitung sejak 31-Desember-2000 hingga gugatan didaftarkan  $6\% \times 8 \text{ tahun} \times \text{Rp.24.920.832.100,-} = \text{Rp.36.882.431.508,-}$  (tigapuluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tigapuluh satu ribu limaratus delapan rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis hanya akan mengabulkan perhitungan bunga 6% per-tahun dihitung sejak didaftarkan gugatan ini, karena terbukti adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah berkat diajukannya gugatan aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ganti rugi yang dikabulkan utamanya adalah sejumlah Rp.24.920.832.100,- ditambah bunga 6% sebulan terhitung sejak didaftarkan gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, petitum ke-1, ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana akan disebut pada amar putusan di bawah ini nanti; -----

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai *uitvoerbaar bij voorraad*, oleh karena persyaratan sebagaimana termuat dalam pasal 180 HIR jo, SEMA No.2 tahun 2000 dan No.4 tahun 2003 belum cukup terpenuhi, maka haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum sita jaminan, oleh karena sepanjang perkara tidak ternyata telah dilaksanakan penyitaan jaminan, maka petitum berkenaan dengan sita jaminan patut dan adil untuk dikesampingkan ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, dan sebagian pihak yang kalah dalam perkara, para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini; —

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan KUHPdata serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM PROVISI** -----

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;-----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut;-----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp.24.920.832.100,- (duapuluh empat milyar sembilanratus duapuluh juta delapanratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah) ditambah bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan aquo ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa** tanggal **1 Desember 2009** oleh kami **HARYANTO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum.**, dan **SINGIT ELLIER,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Kamis** tanggal **3 Desember 2009** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, dengan dibantu oleh TEUKU UMAR, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II-V ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

SAMSUDIN, S.H, Mhum

HARYANTO, S.H

SINGIT ELIER, S.H

## PANITERA PENGGANTI

TEUKU UIMR, .SH, MH

<b>Biaya-biaya</b>	:	
Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Meterai	: Rp	6.000,-
Redaksi	: Rp	5.000,-
Panggilan	: Rp.	1.100.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.151.000</b>

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 427/Pdt.G.2009/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)